



PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saharuddin ;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 9 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia Lrg.312 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar memperpanjang masa tahanan sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Dedi Kurniawan Damanik, SE., SH. dkk, adalah Advokat dan Advokat Magang dari KANTOR Yayasan LBHI JUSTICE Rakyat Makassar yang berkantor di Jalan Todopuli Raya Utara No.1 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar, tanggal 13 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks



MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan alternative penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000- (Dua Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang dimana terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

D A K W A A N :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 23.30 wita atau **setidak – tidaknya** pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dahlia Lmg 312 Kota Makassar atau **setidak – tidaknya** pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diraikan diatas, berawal ketika berawal ketika saksi korban telah membuat pernyataan dihadapan warga bontorannu (Forum warga) bahwa saksi korban tidak lagi mengulangi perbuatannya menjadi kurir narkoba, namun kemudian ternyata saksi korban kembali mengulangi perbuatannya dimana saksi korban menerima uang dari seseorang yang saksi korban tidak kenal yang datang dibontorannu kemudian saksi korban mengambil uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan dan menjanjikan akan membelikan sabu-sabu, namun ternyata uang tersebut justru dibawa lari oleh saksi korban, kemudian selanjutnya Forum warga bontorannu mengetahui bahwa ternyata saksi korban mengulangi lagi perbuatannya , selanjutnya warga mengamankan saksi korban, namun dalam perjalanan menuju pos Ronda atau tempat berkumpulnya Forum warga bontorannu, ternyata terdakwa dan anaknya saksi RAHMAN terlebih dahulu melakukan penganiayaan dengan cara ketika saksi korban



dibawa oleh warga ternyata terdakwa meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka lecet, setelah itu beberapa saat kemudian datang saksi RAHMAN juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara meninju wajah dan mengenai pipi kiri dan mendorong bahu saksi korban yang mengakibatkan luka lecet dibagian pipi kiri, pada saat terdakwa dan saksi RAHMAN selesai melakukan penganiayaan tersebut, selanjutnya beberapa warga lainnya juga ikut melakukan penganiayaan, namun warga yang ikut melakukan penganiayaan tersebut tidak ketahui saksi korban maupun dengan saksi saksi, karna saksi korban dan beberapa saksi hanya menunjuk terdakwa dan saksi RAHMAN yang melakukan penganiayaan pada dirinya pada saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sesuai Visum Et repertum Dari Rumah sakit Bhayangkara Ibnu Sina Makassar Nomor: 576/VER/V/2020/Forensik tanggal 01 Mei 2020 yang ditanda tangani dr Denny Mathius Sp.F, M. Kes yang hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

Perlukaan yang ditemukan :

- Daerah bibir bawah : luka lecet gores ukuran 0,6 cm x 0,4 cm
- Daerah telinga Kiri : lukalecet gores ukuran 0,4 cm x 0,2 c

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet gores pada daerah bibir bawah dan luka lecet gores pas daerah telinga kiri akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dahlia Lmg 312 Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Heri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diraikan diatas, berawal ketika berawal ketika saksi korban telah membuat pernyataan dihadapan warga bontorannu (Forum warga) bahwa saksi korban tidak lagi mengulangi perbuatannya menjadi kurir narkotika, namun kemudian

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks



ternyata saksi korban kembali mengulangi perbuatannya dimana saksi korban menerima uang dari seseorang yang ia tidak kenal yang datang dibontorannu kemudian saksi korban mengambil uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan dan menjanjikan akan membelikan sabu-sabu, namun ternyata uang tersebut justru dibawa lari oleh saksi korban, kemudian selanjutnya Forum warga bontorannu mengetahui bahwa ternyata saksi korban mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya warga mengamankan saksi korban, namun dalam perjalanan menuju pos Ronda atau tempat berkumpulnya Forum warga bontorannu, ternyata terdakwa terlebih dahulu melakukan penganiayaan dengan cara ketika saksi korban dibawa oleh warga ternyata terdakwa meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka lecet, selanjutnya beberapa warga lainnya juga ikut melakukan penganiayaan, namun warga yang ikut melakukan penganiayaan tersebut tidak ketahui saksi korban maupun dengan saksi saksi, karna saksi korban dan beberapa saksi hanya menunjuk terdakwa dan saksi RAHMAN yang melakukan penganiayaan pada dirinya pada saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sesuai Visum Et repertum Dari Rumah sakit Bhayangkara Ibnu Sina Makassar Nomor: 576/VER/V/2020/Forensik tanggal 01 Mei 2020 yang ditanda tangani dr Denny Mathius Sp.F, M. Kes yang hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

Perlukaan yang ditemukan :

- Daerah bibir bawah : luka lecet gores ukuran 0,6 cm x 0,4 cm
- Daerah telinga Kiri : luka lecet gores ukuran 0,4 cm x 0,2 c

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet gores pada daerah bibir bawah dan luka lecet gores pas daerah telinga kiri akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami pada hari Kamis

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2020, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan Dahlia Lrg.312 Makassar;

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat hanya Lk.SAHAR dan anaknya Lk.RAHMAN yang lainnya saksi sudah tidak melihatnya, karna banyak orang pada saat itu dan saksi sudah dalam posisi menunduk dan pada saat itu saksi dipukul warga, akan tetapi saksi tidak melihat warga yang memukul saksi. Bahwa pada saat itu ada lampu jalan, sehingga pada waktu saksi dipukul yang dapat saksi kenal hanya 2 (dua) orang saja yang saksi lihat dan kenal adalah Lk.SAHAR dan anaknya Lk. RAHMAN;
- Bahwa cara Terdakwa dan anaknya Lk. RAHMAN melakukan penganiayaan adalah yang pertama memukul saksi adalah Lk.SAHAR dengan cara meninju wajah bagian bibir sebanyak satu kali, terus ada warga yang saksi tidak menarik saksi supaya tidak pukul, disitu kembali menoleh ada yang pukul lagi saksi, tapi saksi tidak lihat orangnya siapa, pas saksi menoleh kembali disitu saksi melihat Lk.DANDU langsung mendorong saksi, ketika saksi memberontak dengan mengatakan " kenapa saksi dipukul " disitu saksi hendak bangkit, tiba-tiba lelaki SAHAR kembali memukul saksi dengan cara menempeleng wajah dibagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu datang warga yang lain menolong saksi dan membawa dan mengamankan saksi masuk kepuskesma, setelah itu saksi dibawa kepolsek mariso dan mereka hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa memang dengan saksi pernah bermasalah , karna memang ipar pernah pesan sabu-sabu sama saksi, lalu uangnya saksi bawa lan, mungkin disitu Lk.SAHAR marah sama saksi. Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekitar pukul 22.00 Wita ketika saksi sedang main domino dijematan bersama sama anak anak kecil, terus datang seorang pengendara motor langsung berhenti didepan saksi, terus anak anak kecil tadi Tanya kepengendara motor, apa kita tunggu, saksi mau can barang,lalu orang tersebut melihat saksi,dan turun dan motornya dan menghampiri saksi, lalu mengatakan kepada saksi "ada barang" lalu saksi jawab,sudah tidak ada, kau tidak lihat itu spanduk sambil menunjuk spanduk yang bertuliskan perang narkoba, tetapi orang tersebut tetap saja meminta ke saksi untuk dicarikan barang" sabu-sabu", disitulah saksi niuncul fiat saksi untuk menipu orang tersebut dengan cara, saksi ambil uangnya senilai Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) , lalu saksi suruh menunggu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut, kemudian saksi pergi sembunyi di rumah keluarga saksi Pr.Dg.SORE, dan saksi sengaja tidak kembali kembali lagi menemui orang tersebut atau pemilik uang Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), ternyata beberapa saat kemudian, saksi mendengar suara warga berkumpul, sambil mencari saksi, jadi saksi memperlihatkan diri kepada warga atau forum warga bontorannu, untuk mengetahui apa masalahnya, pada saat saksi didapat warga, saksi dibawa kepos ronda yang didekat, ternyata Lk.SAHAR dan arah depan yang pada saat berdiri di jalan tiba tiba menyerang saksi dan meninju wajah saksi mengenai bibir sebanyak satu kali, sempat berhenti sejenak, namun tiba-tiba Lk. RAHMAN anaknya Lk.SAHAR datang dan juga menyerang saksi dengan cara mendorong bahu saksi dan hendak memukul saksi sambil mengepak kepalan tangan, akan tetapi saksi melihat waktu itu ditarik warga, setelah itu saksi kembali dibawa warga, baru melangkah beberapa meter, saksi kembali dianiaya warga, tapi kali ini saksi tidak tahu lagi siapa siapa warga yang menyerang saksi, tapi itu tidak berlangsung lama, setelah itu saksi dibawa ke puskesmas, ternyata Lk.SAHAR masih ada disekitar puskesmas dan kenibali memukul saksi dengan cara menempeing pipi kin sebanyak satu kali, setelah itu saksi diamankan masuk ke puskesmas, setelah itu saksi ditanya Tanya warga atau forum warga bontorannu mengenai masalah uang yang saksi bawa lan, setelah itu saksi akui, dan selanjutnya saksi dibawa ke polsek mariso guna dilakukan proses seperti adanya saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUH.FAJRUL**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Sultan Abdullah Tallo Birjen Kec Tab Kota Makassar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu menurut keterangan dan saksi korban bahwa korban sementara memainkan Hanphone miliknya tiba - tiba Terdakwa dan arah belakang langsung melakukan penganiyaan dengan cara menusuk punggung belakang sebelah kanan dan Korban YEMMANG Alias EMMANG dengan menggunakan sebilah pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Pakkatto sementara lagi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks



bekerja pada saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dan korban. YEMMANG Alias EMMANG karena pada saat itu korban menyampaikan kepada saksi secara langsung di RS Wahidin bahwa korban ditikam dan belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Saksi menjelaskan bahwa korban mengalami penganiyaan pada bagian tubuh belakang sebelah kanan dan korban YEMMANG Alias EMMANG, dengan cara Terdakwa menikam dan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban diopname selama 1 (satu) Minggu lebih, karena pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman kepada korban YEMMANG Alias EMMANG, bahwa pisau tersebut tertancap pada bagian punggung belakang dan korban sehingga harus dioperasi pada saat itu di RS Wahidin Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menikam dan belakang korban YEMMANG Alias EMMANG tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekitar pukul .23.30 Wita di jalan Dahlia Lrg.312 Makassar.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tetapi selain Terdakwa juga ada banyak warga yang memukul Lk.HERI pada saat itu, hanya saja Terdakwa tidak melihat siapa orang-orang tersebut Jadi Terdakwa jelaskan bahwa sebelum warga keroyok, Lk.HERI Terdakwa yang pertama kali memukul Lk. HERI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Lk.HERI pada bagian Pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali Jadi adapun cara Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri lelaki HERI yaitu dengan cara menampar pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan kanna jengkel, Pada saat Terdakwa Tanya ketika dibawa warga, Terdakwa Tanya " kenapa kamu kasih begitu lag! orang buat ulah lagi, padahal sudah perjanjianmu, dan bahkan sudah ditandatangani, Lk.HERI membentak Terdakwa " kenapakah bukan urusanmu "Tailaso " yang karna Lk.HERI sering menipu orang yang mau beli sabu sabu, uangnya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks



orang dibawa lan, termasuk iparnya anakku, yang ket!ga sen!ng naik d!rumahnya orang, bahkan rumahnya saudaraku sendin! dan entah apa yang ia perbuat, karna rumah tersebut kosong, dan keempat sering menjual sabu-sabu disekitar rumah Terdakwa, kelirna sering makai sintetis didepan rumah, kalau dilanang melawan, dan bahkan kalau orang tuanya ditanya, justru dia marah dan mengatakan, kah tidak apa apa ini, ke enam ,ia naik rumahnya orang lalu masuk kekamar gadisnya orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum Et repertum Dan Rumah sakit Bhayangkara Ibnu Sina Makassar Nomor:576/VER/V/2020/Forensik tanggal 01 Mei 2020 yang ditanda tangani dr Denny Mathius Sp.F, M. Kes yang hasil pemeriksaanya sebagai berikut:

Perlukaan ang ditemukan:

- Daerah bibir bawah : luka lecet gores ukuran 0,6 cm x 0,4 cm
- Daerah telinga Kin : luka lecet gores ukuran 0,4 cm x 0,2 cm

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut, yakni dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maupun adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tentang Penganiayaan, yang mengandung unsur-unsur yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja telah melakukan penganiayaan

Unsur ke-1: Barang Siapa:



Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa SAHARUDDIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terbukti selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian unsur mi telah dapat kami buktikan.

Unsur ke-2: Dengan Sengaja telah melakukan penganiayaan

Bahwa Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka kami berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 23.30 wita di Jalan Dahlia Lrng 312 Kota Makassar, bei'awal ketika berawal ketika saksi korban telah membuat pernyataan dihadapan warga bontorannu (Forum warga) bahwa saksi korban tidak lagi mengulangi perbuatannya menjadi kurir narkoba, namun kemudian ternyata saksi korban kembali mengulangi perbuatannya dimana saksi korban menerima uang dan seseorang yang ia tidak kenal yang datang dibontorannu kemudian saksi korban mengambil uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan dan menjanjikan akan membelikan sabu-sabu, namun ternyata uang tersebut justru dibawa dan oleh saksi korban, kemudian selanjutnya Forum warga bontorannu mengetahui bahwa ternyata saksi korban mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya warga mengamankan saksi korban, namun dalam perjalanan menuju pos Ronda atau tempat berkumpulnya Forum warga bontorannu, ternyata terdakwa dan anaknya Lel RAHMAN terlebih dahulu melakukan penganiayaan dengan cara ketika saksi korban dibawa oleh warga ternyata terdakwa meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka lecet, setelah itu beberapa saat kemudian datang Let RAHMAN juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara meninju wajah dan mengenai pipi kin dan mendorong bahu saksi korban yang mengakibatkan luka lecet dibagian pipi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN Mks



kin, pada saat terdakwa dan Lel RAHMAN selesai melakukan penganiayaan tersebut, selanjutnya beberapa warga lainnya juga ikut melakukan penganiayaan, namun warga yang ikut melakukan penganiayaan tersebut tidak ketahui saksi korban maupun dengan saksi saksi, karna saksi korban dan saksi saksi hanya menunjuk terdakwa dan Let RAHMAN yang melakukan penganiayaan *pada dirinya pada saat itu.***Dengan demikian menurut pendapat kami unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2020/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 oleh kami Heneng Pujadi, SH., MH., selaku Hakim Ketua Sidang, Dr.Zulkifli, SH.,MH dan Suratno, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Widyawati SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Zulkifli, SH., MH

Heneng Pujadi, SH., MH

Panitera Pengganti

Suratno, SH

Widyawati, SH., MH